



Peran Adat dalam Penentuan Status Kewarganegaraan : Studi Kasus Masyarakat Adat di Indonesia

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha^{1*}, Ashfiya Nur Atqiya², Ibnu Hibban³, Aura Ardhana Novia⁴, Hasna Raissa⁵

¹ Program Doktor Ilmu Hukum UNS, Indonesia

² Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia

^{3, 4, 5} UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

^{1*} am.mustain.n@gmail.com, ² ashfiy.anura@gmail.com, ³ hibbanibnu612@gmail.com,

⁴ aurardhana99@gmail.com, ⁵ anaristi980@gmail.com

Alamat: Ketingan Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Korespondensi penulis: am.mustain.n@gmail.com

Abstract: *This study investigates the role of customary law in determining citizenship status in Indonesia, with a particular emphasis on how customary law interacts with the state legal system and how this impacts Indigenous communities. Indigenous communities often face administrative issues, such as the process of citizenship registration and access to public services, due to the misalignment between uniform state laws and traditional local customary laws. This study found the main issues faced by indigenous communities in Indonesia, such as legal uncertainty and social marginalization. This research aims to comprehensively study the influence of customary law on the determination of citizenship status in Indonesia and to compare it with experiences in other countries. The research method used is normative, doctrinal, or library research method. This study provides information on how to improve the integration between customary law and state law to create a citizenship system that is fairer and more inclusive for Indigenous communities. Reducing inequality and increasing the participation of indigenous communities in social and political life is expected through policy reforms that take into account the needs of indigenous peoples.*

Keywords: *Citizenship; Customary law; Indigenous communities; Indonesia; Legal integration; Policy reform.*

Abstrak: Studi ini menyelidiki peran adat dalam menentukan status kewarganegaraan di Indonesia, dengan penekanan khusus pada bagaimana hukum adat berinteraksi dengan sistem hukum negara dan bagaimana hal itu berdampak pada masyarakat adat. Masyarakat adat sering menghadapi masalah administratif, seperti proses pendaftaran kewarganegaraan dan akses terhadap layanan publik, karena ketidakselarasan antara hukum negara yang seragam dan hukum adat yang berbasis tradisi lokal. Studi ini menemukan masalah utama yang dihadapi masyarakat adat Indonesia, seperti ketidakpastian hukum dan marginalisasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara menyeluruh pengaruh hukum adat terhadap penentuan status kewarganegaraan di Indonesia dan membandingkannya dengan pengalaman di negara lain. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, doktrinal, atau kepustakaan. Studi ini memberikan informasi tentang cara memperbaiki integrasi antara hukum adat dan hukum negara untuk membuat sistem kewarganegaraan yang lebih adil dan inklusif bagi masyarakat adat. Mengurangi ketidaksetaraan dan meningkatkan partisipasi masyarakat adat dalam kehidupan sosial dan politik diharapkan melalui reformasi kebijakan yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat adat.

Kata Kunci: Hukum adat; Integrasi hukum; Indonesia; Kewarganegaraan, Masyarakat adat, Reformasi kebijakan.

1. PENDAHULUAN

Identitas seseorang dan hak-hak mereka sebagai warga negara sangat dipengaruhi oleh kewarganegaraan. Di Indonesia, terdapat lebih dari 300 kelompok etnis dengan beragam tradisi dan adat istiadat, peran adat dalam menentukan status kewarganegaraan adalah masalah yang kompleks dan menarik untuk dikaji. Dalam proses penentuan kewarganegaraan, adat istiadat masyarakat adat, yang seringkali memiliki sistem hukum dan kebiasaan sosialnya sendiri,

Received Oktober 19, 2024; Revised November 05, 2024; Accepted November 19, 2024; Online Available November 21 2024

berinteraksi dengan kerangka hukum nasional yang lebih luas. Karena adanya berbagai gagasan hukum yang bertentangan, menyelaraskan hukum adat dengan hukum nasional dapat menjadi tantangan (Syarif, 2019).

Masyarakat adat di Indonesia sering kali mengidentifikasi diri mereka berdasarkan norma dan tradisi lokal, yang dapat berbeda dari hukum negara yang berlaku. Fenomena ini sering kali menimbulkan ketegangan antara hukum adat dan hukum negara, terutama dalam hal penentuan status kewarganegaraan. Hukum negara cenderung mengutamakan prinsip-prinsip universal dan administratif dalam menetapkan kewarganegaraan, sementara masyarakat adat mungkin lebih menekankan pada prinsip-prinsip tradisional yang berkaitan dengan keanggotaan komunitas.

Perdebatan serupa telah muncul di banyak negara lain juga. Misalnya, komunitas asli Kanada menghadapi masalah dalam pengakuan hak-hak kewarganegaraan mereka di bawah hukum federal. Dalam konteks yang berbeda namun relevan, pengaturan kewarganegaraan di negara-negara seperti Australia dan Selandia Baru menunjukkan bagaimana kebijakan nasional harus beradaptasi dengan keberagaman masyarakat adat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari secara menyeluruh bagaimana adat berpengaruh terhadap penentuan status kewarganegaraan di Indonesia, serta membandingkannya dengan pengalaman di negara lain. Penelitian ini penting untuk beberapa alasan ilmiah dan praktis:

- a. Perbedaan Hukum Adat dan Hukum Negara: Analisis tentang bagaimana hukum adat mempengaruhi penentuan kewarganegaraan dapat mengungkapkan ketegangan antara hukum lokal dan hukum nasional. Ini juga dapat memberikan wawasan tentang bagaimana hukum negara bisa beradaptasi dengan keragaman lokal..
- b. Hak-Hak Masyarakat Adat: Dalam sistem kewarganegaraan nasional, masyarakat adat seringkali dimarginalisasi. Keputusan Fokus penelitian ini adalah bagaimana sistem kewarganegaraan saat ini mempengaruhi hak-hak mereka, serta bagaimana pengakuan adat dapat memperbaiki kondisi ini.
- c. Relevansi Internasional: Diskusi tentang hak-hak masyarakat adat di dunia dipengaruhi oleh studi kasus Indonesia. Pembandingan dengan negara lain dapat membantu Anda mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang cara-cara di mana hak-hak warga negara dan hak adat dapat diintegrasikan.

Informasi dan Fakta Terbaru Lebih dari 1.000 komunitas adat di Indonesia, dengan struktur sosial dan sistem adat mereka sendiri, tersebar di seluruh negara, menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2023). Hukum nasional yang mengatur pendaftaran, identitas,

dan hak-hak kewarganegaraan seringkali berhubungan dengan pengaturan kewarganegaraan mereka (Sembiring, 2021).

Studi oleh Kusnanto dan Widodo (2022) menunjukkan bahwa kasus pendaftaran kewarganegaraan untuk masyarakat adat sering mengalami konflik antara hukum adat dan hukum negara, dengan hasil yang berbeda tergantung pada kebijakan daerah dan nasional (Kusnanto & Widodo, 2022). Selain itu, laporan Human Rights Watch (2023) menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum tentang status kewarganegaraan dapat mengakibatkan hak-hak dasar seperti akses ke pendidikan dan perawatan kesehatan (Watch, 2023).

Referensi dan Komparasi Internasional Di Kanada, Perjanjian Negeri-Pribumi mengatur hak-hak masyarakat adat dalam konteks status hukum dan kewarganegaraan yang lebih luas (Lavoie, 2021). Di Australia, hukum mengenai kewarganegaraan bagi masyarakat adat diperbarui untuk memasukkan hak-hak budaya dan tradisional (Johnson, 2022). Studi internasional ini menawarkan perspektif yang dapat membantu dalam memahami bagaimana hukum adat dan hukum negara dapat diintegrasikan dengan lebih baik..

Studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berharga untuk reformasi kebijakan yang lebih inklusif dan adil bagi masyarakat adat melalui analisis kasus khusus di Indonesia dan perbandingan dengan kasus di negara lain.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin untuk menjawab masalah. Penelitian ini memiliki sifat preskriptif dan menggunakan metode penelitian yang dikenal sebagai penelitian normatif, doktrinal, atau kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan sumber daya pustaka seperti uku, hukum, kitab agama, dan majalah (Nasoha, 2016). Pendekatan penelitian yang dapat dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
- b. Pendekatan kasus (case approach)
- c. Pendekatan konseptual (conceptual approach)
- d. Pendekatan historis (historical approach)
- e. Pendekatan perbandingan / Fiqih Muqoron (comparative approach) (Nasoha & Saputri, 2022)

Yurisdis Normatif adalah penelitian dengan fokus survei kepustakaan yang mencakup materi hukum primer, sekunder, dan tersier (Nasoha, Nihayah, & Winati, 2023). Untuk melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode studi pustaka atau penelitian

kepuustakaan, menurut Hamzah. Studi kepuustakaan atau penelitian kepuustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel, dan laporan penelitian sebelumnya yang sejenis, bukan berdasarkan persepsi peneliti sendiri. Penelitian kualitatif atau qualitative juga termasuk kepuustakaan. Menurut Moleong, ia menggunakan sumber literatur. Shobron, Amrin, Rosyadi, dan Imron menyatakan bahwa penulis berkonsentrasi pada penelitian buku atau dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fiqh, dan sumber data lainnya yang terkait dengan subjek yang dibahas. Selanjutnya, para peneliti membaca, membedakan, dan menganalisis teks materi untuk mendapatkan informasi teoritis dan konseptual serta dukungan dari sumber sekunder (Nasoha & Novianto, 2023).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran adat dalam menetapkan status kewarganegaraan akan dibahas secara menyeluruh dalam jurnal ini. Ini akan terutama dibahas dalam konteks masyarakat adat Indonesia. Studi ini melihat bagaimana hukum adat dan hukum negara berinteraksi satu sama lain, serta dampak sosial dan politik yang dihasilkan dari hubungan ini. Selain itu, untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang masalah ini, pembahasan ini akan memeriksa data terbaru, perspektif ahli, dan studi kasus di Indonesia dan negara lain.

Hukum Adat dan Hukum Negara: Tinjauan Konseptual

Hukum negara Indonesia, yang bersifat nasional dan seragam, mengatur hubungan antar individu dan antara negara secara keseluruhan. Hukum adat Indonesia, di sisi lain, merupakan sistem hukum yang berkembang secara historis dalam masyarakat adat, sering kali berbasis pada norma, tradisi, dan adat istiadat yang berlaku di komunitas tertentu.

Semua prinsip atau aturan yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat, baik yang ditulis maupun tidak ditulis, disebut hukum adat. Tujuan penerapan hukum adat adalah untuk mengatur tingkah laku dalam masyarakat. Ini menunjukkan bahwa hukum adat mengikat dan mengandung berbagai kebiasaan, yang diakui oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) (Safitri, 2022). Mereka yang melanggar aturan akan dikenakan sanksi. Negara mengakui undang-undang adat sebagai hukum yang sah. Setelah Indonesia merdeka, beberapa undang-undang mengenai hukum adat dibuat dan dimasukkan ke dalam Undang-undang Dasar 1945, juga dikenal sebagai UUD 1945. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 adalah salah satunya (Yuliyani, 2023). Dalam Pasal tersebut ditegaskan bahwa negara Indonesia mengakui kesatuan masyarakat adat dan menghormati

hukum adat yang masih berlaku sepanjang dilakukan sesuai dengan pembangunan masyarakat dan prinsip negara (Christinawati, 2024).

Konflik antara hukum adat dan hukum negara sering kali terjadi karena perbedaan prinsip dasar dalam keduanya. Hukum adat lebih menekankan pada pengakuan dan kepatuhan terhadap tradisi lokal, sedangkan hukum negara lebih mengutamakan prinsip-prinsip universal dan administratif (Sembiring, 2021). Dalam konteks kewarganegaraan, ini berarti bahwa status kewarganegaraan masyarakat adat sering kali tidak sesuai dengan ketentuan administratif negara, yang dapat mengakibatkan berbagai masalah hukum dan sosial (Setiawan & Haryanto, 2023).

Kasus-Kasus Kewarganegaraan Masyarakat Adat di Indonesia

Berbagai kasus di Indonesia menunjukkan bagaimana perbedaan antara hukum adat dan hukum negara dapat mempengaruhi status kewarganegaraan masyarakat adat. Salah satu contohnya adalah kasus masyarakat adat Suku Baduy di Banten. Masyarakat Baduy memiliki sistem hukum dan struktur sosial mereka sendiri yang tidak selalu sesuai dengan persyaratan administratif negara (BPS, 2023). Sebagai contoh, pendaftaran kewarganegaraan mereka sering mengalami kendala karena ketidaksesuaian antara dokumen yang dibutuhkan oleh negara dan dokumen yang tersedia dalam sistem adat mereka (Sembiring, 2021).

Penelitian oleh Setiawan dan Haryanto (2023) menunjukkan bahwa ketidakselarasan ini sering kali mengakibatkan masyarakat adat menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan publik yang membutuhkan identifikasi resmi, seperti pendidikan dan kesehatan (Setiawan & Haryanto, 2023). Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap hak-hak dasar, yang pada gilirannya dapat memperburuk marginalisasi mereka dalam masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, seseorang harus memiliki status kewarganegaraan untuk mendapatkan perlindungan negara (Syarif, 2019).

Implikasi Sosial dan Politik

Ketidakselarasan antara hukum kewarganegaraan dan hukum adat memiliki konsekuensi sosial dan politik yang signifikan. Masyarakat adat dapat sering merasa terpinggirkan dan tidak terwakili dalam sistem kewarganegaraan nasional yang mengabaikan keragaman budaya dan sosial mereka (Budiarto & Kusuma, 2022).

Menurut penelitian oleh Budiarto dan Kusuma (2022), ketidakselarasan ini sering kali memperburuk ketidakadilan sosial yang sudah ada dan memperkuat perasaan keterasingan di kalangan masyarakat adat (Budiarto & Kusuma, 2022). Selain itu, ketidakpastian hukum

mengenai status kewarganegaraan dapat memperburuk situasi mereka dalam hal partisipasi politik dan akses terhadap hak-hak sosial. Sebagai contoh, kurangnya pengakuan resmi dapat menghambat kemampuan masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum atau dalam proses pembuatan kebijakan yang mempengaruhi mereka secara langsung (Watch, 2023).

Perbandingan dengan Negara Lain

Untuk memahami bagaimana negara lain menangani masalah serupa, penting untuk melihat bagaimana mereka melakukan integrasi hukum adat dengan hukum negara mereka. Misalnya, sistem kewarganegaraan masyarakat adat di Kanada diatur oleh berbagai perjanjian dan pengakuan yang mengakui hak-hak tradisional masyarakat adat (Lavoie, 2021). Perjanjian-perjanjian ini sering kali mencakup hak-hak masyarakat adat dan memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk menangani masalah terkait kewarganegaraan sesuai dengan kebiasaan mereka (Ibid).

Di Australia, reformasi kewarganegaraan untuk masyarakat adat juga telah dilakukan dengan cara yang sama; hak-hak budaya dan hukum adat diakui dalam kerangka hukum negara. Strategi ini telah membantu mengurangi konflik antara hukum adat dan hukum negara dan memberikan contoh yang baik tentang bagaimana integrasi dapat dilakukan (Johnson, 2022).

Pendapat Ahli dan Rekomendasi

Profesor Maryani dari Universitas Gadjah Mada mengatakan bahwa perlu membuat kebijakan yang lebih inklusif dan memperhatikan kebutuhan masyarakat adat. Dalam wawancara, dia menyarankan reformasi sistem pendaftaran kewarganegaraan yang mempertimbangkan perbedaan sosial dan budaya masyarakat adat (Maryani, 2024). Selain itu, Dr. Arif Budiman, seorang pakar hukum adat, berpendapat bahwa komunikasi antara pemangku kepentingan lokal dan nasional harus ditingkatkan untuk mencapai solusi yang adil bagi kedua belah pihak (Budiman, 2024).

Kajian ini menekankan bahwa sistem adat memerlukan pengakuan yang lebih besar dalam kerangka hukum nasional. Ini dapat mencakup perubahan pada proses pendaftaran kewarganegaraan yang memungkinkan pengakuan dokumen dan prosedur adat serta pelatihan petugas pendaftaran untuk memahami dan mengatasi kesulitan hukum adat (Watch, 2023). Selain itu, kebijakan yang lebih jelas dan tegas tentang hak-hak masyarakat adat diperlukan untuk memastikan bahwa mereka diakui dan dimasukkan ke dalam sistem hukum dan administrasi negara.

4. SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa kesimpulan utama dari penelitian ini: Penelitian ini mengkaji peran adat dalam penentuan status kewarganegaraan di Indonesia, mengungkapkan berbagai tantangan dan implikasi yang dihadapi oleh masyarakat adat dalam berinteraksi dengan sistem hukum nasional.

Ketidakselarasan Hukum Adat dan Hukum Negara

Dalam hal penentuan kewarganegaraan, ada ketidakselarasan yang signifikan antara hukum adat dan hukum negara. Hukum adat, yang sering kali didasarkan pada adat istiadat lokal, sering kali tidak selaras dengan peraturan administratif dan hukum negara (Sembiring, 2021). Ketidaksesuaian ini menyebabkan berbagai masalah, seperti kesulitan dalam pendaftaran kewarganegaraan, akses terhadap layanan publik, dan partisipasi politik bagi masyarakat adat (Setiawan & Haryanto, 2023).

Implikasi Sosial dan Politik

Ketidakselarasan antara hukum adat dan hukum negara memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap masyarakat dan politik. Masyarakat adat sering kali dimarginalisasi dan tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya (Budiarto & Kusuma, 2022). Selain itu, mereka sering kali terpinggirkan dari proses politik dan pengambilan keputusan, yang menghambat mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik yang lebih luas (Watch, 2023).

Pendekatan Internasional dan Perbandingan

Studi tentang negara lain seperti Kanada dan Australia menunjukkan bahwa memasukkan hukum adat ke dalam hukum negara dapat membantu mengurangi ketegangan dan konflik. Banyak masalah yang dihadapi oleh komunitas adat di Kanada telah diatasi oleh perjanjian yang mengakui hak-hak adat dan memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk mengelola masalah kewarganegaraan mereka sendiri (Lavoie, 2021). Di Australia, reformasi kewarganegaraan yang mempertimbangkan hak-hak budaya dan hukum adat telah menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan inklusif (Johnson, 2022).

Rekomendasi untuk Reformasi

Hasil ini menunjukkan bahwa ada beberapa rekomendasi untuk reformasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi perbedaan antara hukum adat dan hukum negara. Pertama, perubahan pada sistem pendaftaran kewarganegaraan akan sangat penting untuk

meningkatkan pengakuan hukum adat dalam sistem nasional dan mengurangi ketidaksesuaian antara kedua sistem hukum (Setiawan & Haryanto, 2023). Selanjutnya, untuk memastikan bahwa masyarakat adat tidak terhambat oleh prosedur administratif yang tidak sesuai dengan adat mereka, petugas pendaftaran dan penegakan hukum harus dilatih tentang kompleksitas hukum adat (Budiarto & Kusuma, 2022). Selain itu, dialog antar pemangku kepentingan harus difasilitasi agar pemangku kepentingan lokal dan nasional dapat berkomunikasi lebih baik, membuat kebijakan yang lebih inklusif, dan memenuhi kebutuhan masyarakat adat (Maryani, 2024). Terakhir, kebijakan yang lebih jelas dan tegas harus dibuat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut diakui dan diintegrasikan secara efektif ke dalam sistem hukum dan administratif negara (Watch, 2023).

Pandangan Ahli

Pandangan Ahli: Profesor Maryani dari Universitas Gadjah Mada mengatakan bahwa reformasi sistem pendaftaran kewarganegaraan harus melibatkan pengakuan yang lebih besar terhadap sistem adat untuk memastikan inklusi yang lebih besar (Maryani, 2024), dan Dr. Arif Budiman, seorang pakar hukum adat, menekankan bahwa dialog terus-menerus antara pemangku kepentingan harus dilakukan untuk menyelesaikan konflik dan membuat kebijakan yang lebih adil (Budiman, 2024).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat adat di Indonesia asa kewarganegaraan yang lebih baik. Dengan mengakui dan mengintegrasikan hukum adat ke dalam kerangka hukum nasional serta mempertimbangkan pengalaman internasional, sistem kewarganegaraan diharapkan dapat meningkatkan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat adat. Hak-hak dasar masyarakat adat akan dipenuhi dan partisipasi mereka dalam kehidupan sosial dan politik akan ditingkatkan melalui reformasi kebijakan yang berfokus pada kebutuhan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2023). Statistik Sosial Ekonomi Masyarakat Adat.
- Budiarto, M., & Kusuma, A. (2022). Ketidaksetaraan Sosial dan Hukum dalam Kewarganegaraan Masyarakat Adat. *Jurnal Sosial dan Politik*, 15(3), 178.
- Budiman, A. (2024). Perlunya Dialog Antar Pemangku Kepentingan dalam Isu Kewarganegaraan Masyarakat Adat.
- Christinawati, A. D. (2024). Living Law Dalam KUHP Indonesia Perspektif Hukum Adat dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(1), 86.

- Johnson, L. (2022). *Reforming Citizenship: Lessons from Indigenous Law and Policy. Australian National University Press.*
- Kustanto, H., & Widodo, E. (2022). Konflik Hukum Adat dan Negara dalam Penentuan Kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 18(2), 123.
- Lavoie, J. (2021). Indigenous Rights and Citizenship: A Comparative Analysis of Canada and Australia. *International Journal of Indigenous Policy*, 27, 45.
- Maryani, P. (2024). Reformasi Kewarganegaraan dan Hak Masyarakat Adat di Indonesia. *Perspektif Hukum dan Sosial.*
- Nasoha, A. M. (2016). Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia . *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 1, 3 dan 4.
- Nasoha., A. M., & Novianto, B. A. (2023). Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Maraqi. *Jurnal Pendidikan.*
- Nasoha., A. M., & Saputri, A. M. (2022). Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab. *Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali*, 6, 61.
- Nasoha., A. M., Nahiyah., N. K., & Winati, A. A. (2023). Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 9, 144.
- Safitri., A. A., & dkk. (2022). Eksistensi Hukum Adat Dalam Tata Hukum Indonesia. *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember*, 3(2).
- Sembiring, I. (2021). Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum di Indonesia. *UGM Press.*
- Setiawan, R., & Haryanto, A. (2023). Tantangan Hukum dalam Penentuan Kewarganegaraan Masyarakat Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 19(1), 89.
- Syarif, M. (2019). Perlindungan Hukum Kepada Non-Refugees Stateless Person Dalam Perspektif Hukum Internasional.
- Watch, H. R. (2023). The State of Indigenous Communities in Indonesia. *Rights and Challenges.*
- Yuliyani, A. P. (2023). Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 3.